

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI
Nomor : 04 / STPT / SKK / BID. I-KEMAH / X / 2021

tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBINA UKM DAN CLUB
BAGI MAHASISWA/I SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 – TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang :
- Bahwa salah satu program kerja bidang kemahasiswaan adalah untuk meningkatkan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa STP Trisakti
 - Bahwa untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mahasiswa dibentuk UKM dan Club sebagai wadah untuk menumbuhkan minat, motivasi dan peningkatan kemampuan mahasiswa
 - Bahwa perlu adanya tata kelola administrasi yang mengikuti standard SIMBELMWA DIKTI untuk meningkatkan peringkat kemahasiswaan nasional
 - Bahwa perlu adanya Dosen Pembimbing UKM dan Club untuk membina dan mengawasi kegiatan UKM dan Club yang dibimbingnya agar berjalan dengan efektif
 - Bahwa sesuai poin a, b, c dan d perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 52 ayat (3) Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - PERMENDIKBUD No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Tahun 2018.
 - Keputusan Pengurus Yayasan Trisakti Nomor: 004/YT-III/SK/IV/2017 Tanggal 20 April 2017 Tentang Pengangkatan Ketua STP Trisakti.
- Memperhatikan :
- Surat Kuasa Pengurus Yayasan Trisakti Nomor: 076/YT-III/S/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 Tentang Mandat Pengelolaan Operasional STP Trisakti Kepada Ketua STP Trisakti
 - Surat Pengajuan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama


- : Menunjuk Dosen Pembimbing UKM dan Club sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini

Handwritten initials and a mark resembling 'm2'.



- Kedua : Tugas Pembimbing UKM dan Club antara lain:
1. Memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan UKM dan Club di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
 2. Memberikan evaluasi kepada UKM dan Club yang dibimbing
 3. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap kegiatan yang dilakukan UKM dan Club yang di bimbing
 4. Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam hal pengawasan dan pembinaan UKM dan Club
 5. Memberikan laporan perkembangan UKM dan Club yang dibimbing kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dengan tembusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Ketiga : Waktu yang diberikan dalam penugasan sebagai pembimbing UKM dan Club adalah satu tahun terhitung 29 Oktober 2021 sampai dengan 31 Agustus 2025
- Keempat : Pembinaan dan anggaran yang berkaitan dengan hal tersebut dibebankan kepada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2021
Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti


Fetty Asmaniati, SE., MM
NIK : 010109890047

Disampaikan kepada:

**Nama-nama anggota UKM dan Club*

Tembusan kepada :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Bagian Umum & SDM
5. Kongres Mahasiswa dan Kepresidenan Mahasiswa
6. Arsip



YAYASAN TRISAKTI

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : http://www.stptrisakti.ac.id

Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Nomor : 04 / STPT / SKK / BID. I-KEMAH / X / 2021

Tertanggal : 29 Oktober 2021


DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING UKM

No.	NAMA UKM / CLUB	PEMBIMBING
UKM Pendidikan		
1	PERS	Triana Rosalina Dewi, SE., MM.
UKM Agama		
2	CAST	Jeffry Sudirja, S.ST.Par., M.Par.
3	DHAMMASENA	Surya Fadjar Boediman, M.Par.
4	FORKASI	Mochamad Achmadi, M.Pd.
5	POUTRI	Christin Setiawan, S.ST.Par., M.Par.
UKM Olahraga		
6	TRITON	Djoni Wibowo, SE., MM.
7	DOTRI	Drs. Amrullah, M.Hum., M.Si.Par., CHE.
8	DIVING	Rianto, M.Si.Par.
9	AIKIDO	Dian Octarina, M.Par.
10	SOCTRI	R.M.W. Agie Pradhipta, SST.Par., M.Sc.
11	BASKET	Dr. Linda Desafitri R.B, MM., CHE
12	MAPAPTRI	Chairul Salim, S.ST.Par., M.Par.
UKM Seni		
13	TRADE	Michael Khrisna, S.ST.Par., M.Par.
14	MODEREN DANCE	Emenina, S.ST.Par., M.Par.
15	TETRIS	Fifi Nofiyanti, M.Pd.
16	HOME BAND	Dian Octarina, M.Par.
17	TIAT	Fifi Nofiyanti, M.Pd.
18	3BC	Emenina, S.ST.Par., M.Par.
19	PASUTRI	Pramudito, S.Pd., M.M.
20	GSP	Surya Fadjar Boediman, M.Par.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti


Fetty Asmaniati, SE., MM
NIK : 010109890047



YAYASAN TRISAKTI

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : http://www.stptrisakti.ac.id

Lampiran 2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Nomor : 04 / STPT / SKK / BID. I-KEMAH / X / 2021

Tertanggal : 29 Oktober 2021


DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING CLUB

No.	NAMA UKM / CLUB	PEMBIMBING
CLUB		
1	PASTRY CLUB	Chairul Salim, S.ST.Par.M.Par.
2	TRISAKTI FOOD TEAM	Alifatqul Maulana, S.ST.Par., M.Par.
3	TRISAKTI DESTINATION CLUB	R.M.W. Agie Pradhipta, S.ST.Par., M.Sc.
4	ENGLISH CLUB	Florensia, S.Pd., MM.
5	ENTREPRENEUR CLUB	Fifi Nofiyanti, M.Pd.
6	TRISAKTI COFFE SOCIETY	Robiatul Adawiyah, M.Par.
7	TRISAKTI RESEARCH CLUB	Ira Mayasari, M.Gizi.
8	TRISAKTI TRAVELLING CLUB	Pusparani, M.Si.Par.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti


Fetty Asmanjati, SE., MM
NIK : 010109890047